p-ISSN: 2963-7856| e-ISSN: 2961-9890
Available online at jerkin.org/index.php/jerkin
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
Volume 5 No 2, Oktober-Desember 2026, pp 5133- 5142

Islamic Financial Technology di Indonesia: Perkembangan, Peluang, dan Tantangan dalam Ekosistem Keuangan Syariah

Juli Anda Mora Rangkuti [1], Fatma Azra Rahmawani[2], M. Fauzan[3], Aswadi Lubis[4]
[1,2,3,4] Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
E-mail: juliandamora30@gmail.com
*Corresponding Author
https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.8049

ARTICLE INFO

Article history:
Received: 20 Oct 2026
Revised: 28 Oct 2026
Accepted: 6 Nov 2026

Kata Kunci:
Islamic FinTech, Keuangan Syariah, Literasi Keuangan, Kepatuhan Syariah, Inklusi Keuangan

Keywords:
Islamic FinTech, Islamic Finance, Financial Literacy, Sharia Compliance, Financial Inclusion

ABSTRACT

Perkembangan teknologi digital telah menciptakan peluang baru bagi layanan keuangan syariah di Indonesia melalui Islamic fintech, terutama untuk memperluas akses dan mendukung UMKM. Namun, pertumbuhan ini belum sepenuhnya diikuti oleh pemahaman dan pemanfaatan masyarakat. Penelitian ini menganalisis perkembangan Islamic fintech di Indonesia, peluangnya dalam ekosistem keuangan syariah, serta tantangan yang memengaruhi perkembangannya. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur terhadap sumber akademik dan institusional, hasil penelitian menunjukkan bahwa Islamic fintech telah berkembang melalui pembiayaan digital, pembayaran, investasi, dan keuangan sosial syariah. Perkembangan tersebut memperluas akses layanan keuangan syariah, meskipun pemanfaatannya masih dipengaruhi oleh kesenjangan literasi dan inklusi. SNLIK 2024 mencatat literasi keuangan syariah sebesar 39,11% dan inklusi 12,88%. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan terkait kepatuhan syariah, transparansi akad, keamanan data, perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa, dan pengawasan. Oleh karena itu, pengembangan Islamic fintech perlu diikuti peningkatan literasi keuangan, transparansi, kepatuhan syariah, keamanan data, perlindungan konsumen, serta penguatan pengawasan regulasi.

The development of digital technology has created new opportunities for Islamic financial services in Indonesia through Islamic FinTech, especially to expand access and support UMKM. However, this growth has not been matched by public understanding and utilization. This study analyzes the development of Islamic fintech in Indonesia, its opportunities within the Islamic financial ecosystem, and the challenges affecting its development. Using a descriptive qualitative approach through literature review of academic and institutional sources, the findings show that Islamic FinTech has developed through digital financing, payment services, investment, and Islamic social finance. These developments expand access to Islamic financial services, although utilization remains affected by gaps in Islamic financial literacy and inclusion. The 2024 National Survey recorded Islamic financial literacy at 39.11% and inclusion at 12.88%. The study also identifies challenges related to sharia compliance, transparency of sharia contracts, data security, consumer protection, dispute resolution, and supervision. Therefore, developing Islamic FinTech requires technological innovation accompanied by improvements in financial literacy, transparency, sharia compliance, data security, consumer protection, and regulatory supervision.

This is an open access article under the CC–BY-SA license.

How to Cite Juli Anda Mora Rangkuti et al. (2026), Islamic Financial Technology di Indonesia: Perkembangan, Peluang, dan Tantangan dalam Ekosistem Keuangan Syariah 5(2).https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i2.8049

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang cukup besar terhadap cara masyarakat melakukan berbagai aktivitas ekonomi, termasuk dalam memperoleh dan menggunakan layanan keuangan. Kehadiran perangkat digital dan internet membuat berbagai transaksi yang sebelumnya dilakukan secara langsung mulai beralih ke platform digital. Kondisi tersebut mendorong

berkembangnya *financial technology (fintech),* yaitu pemanfaatan teknologi untuk memberikan layanan keuangan secara lebih mudah, cepat, dan fleksibel. Perkembangan *fintech* kemudian tidak hanya terjadi pada sektor keuangan konvensional, tetapi juga berkembang dalam sektor keuangan syariah melalui *Islamic fintech. Islamic fintech* pada dasarnya menggabungkan inovasi teknologi dengan layanan keuangan yang harus tetap memperhatikan prinsip dan ketentuan syariah. Bentuk layanan tersebut dapat mencakup pembiayaan, pembayaran, investasi, maupun pengelolaan dana sosial Islam. Perkembangan *Islamic fintech* menjadi semakin relevan dalam konteks Indonesia karena digitalisasi telah menjadi bagian dari arah pengembangan industri keuangan syariah. Otoritas dan lembaga terkait mendorong pemanfaatan teknologi untuk memperluas jangkauan layanan sekaligus meningkatkan efisiensi industri keuangan syariah. Dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023–2027, akselerasi digitalisasi ditempatkan sebagai salah satu fokus pengembangan industri perbankan syariah. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa teknologi tidak lagi hanya digunakan sebagai fasilitas tambahan, tetapi mulai ditempatkan sebagai bagian dari strategi pengembangan ekosistem keuangan syariah. Pada saat yang sama, perkembangan kajian mengenai sharia *fintech* juga menunjukkan meningkatnya perhatian terhadap hubungan antara teknologi, pembiayaan, UMKM, dan penerapan prinsip syariah (Aulia et al., 2024).

Meskipun perkembangan teknologi memberikan peluang yang besar, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa perkembangan layanan keuangan syariah belum secara otomatis diikuti oleh tingkat pemahaman dan pemanfaatan yang sebanding. Fenomena tersebut dapat dilihat dari hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil survei menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia berada pada angka 39,11%, sedangkan indeks inklusi keuangan syariah hanya mencapai 12,88%. Pada saat yang sama, literasi keuangan secara keseluruhan mencapai 65,43% dan inklusi keuangan mencapai 75,02%. Data tersebut memperlihatkan adanya perbedaan yang cukup besar antara tingkat pemahaman dan penggunaan layanan keuangan syariah serta menunjukkan bahwa perkembangan ekosistem keuangan syariah masih menghadapi persoalan dalam mendorong masyarakat untuk menggunakan layanan yang tersedia. Fenomena tersebut menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan perkembangan *Islamic fintech.* Pada layanan digital, masyarakat tidak cukup hanya mengetahui bahwa suatu produk merupakan produk keuangan syariah. Pengguna juga perlu memahami bagaimana produk tersebut bekerja, akad yang digunakan, biaya yang dibebankan, risiko yang mungkin muncul, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. OJK menjelaskan bahwa literasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan, tetapi juga mencakup keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku. Sementara itu, inklusi berkaitan dengan akses dan penggunaan produk serta layanan keuangan. Dengan demikian, perbedaan antara tingkat literasi dan inklusi menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan tidak sendirinya menghasilkan penggunaan layanan keuangan syariah secara luas.

Dalam konteks *Islamic finTech,* persoalan tersebut dapat menjadi lebih kompleks karena karakteristik layanan keuangan digital berbeda dengan layanan yang dilakukan secara langsung. Ketika transaksi dilakukan melalui aplikasi atau platform, interaksi pengguna dengan penyedia layanan dapat menjadi lebih terbatas. Informasi mengenai akad, biaya, mekanisme transaksi, risiko, dan ketentuan produk harus dipahami melalui informasi digital yang tersedia. Pengguna yang memiliki keterbatasan literasi dapat lebih mudah berfokus pada aspek kemudahan, kecepatan, atau tampilan layanan tanpa memahami sepenuhnya mekanisme keuangan yang digunakan. Oleh sebab itu, literasi keuangan syariah menjadi penting bukan hanya untuk meningkatkan jumlah masyarakat yang mengetahui keuangan syariah, tetapi juga untuk membantu masyarakat membuat keputusan penggunaan layanan secara lebih tepat. Persoalan literasi juga berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap *Islamic FinTech.* Layanan keuangan merupakan layanan yang berkaitan langsung dengan dana dan informasi pribadi pengguna. Ketika masyarakat belum memahami bagaimana suatu produk bekerja atau bagaimana dana mereka dikelola, kepercayaan terhadap layanan dapat menjadi lebih sulit dibangun. Kurniawati dan Abella (2026) dalam kajiannya mengenai *fintech* dalam ekonomi syariah menempatkan literasi, kepercayaan, regulasi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah sebagai aspek yang perlu diperhatikan dalam perkembangan *Islamic fintech.* Hal tersebut menunjukkan bahwa literasi tidak dapat dipisahkan dari persoalan kepercayaan karena pemahaman masyarakat terhadap produk dapat memengaruhi cara mereka menilai keamanan, manfaat, dan kesesuaian suatu layanan. Selain persoalan literasi, terdapat aspek lain yang menjadi karakteristik utama *Islamic fintech,* yaitu kepatuhan terhadap

Copyright © 2026, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
ISSN 2963-7856 (print), ISSN 2961-9890 (online)

prinsip syariah. *Islamic fintech* tidak cukup hanya menggunakan teknologi dalam menyediakan layanan keuangan, tetapi harus memiliki mekanisme transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu unsur penting dalam hal tersebut adalah akad. Akad menentukan hubungan hukum dan ekonomi antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Oleh karena itu, kejelasan akad menjadi penting agar pengguna mengetahui bentuk hubungan yang dilakukan dan memahami konsekuensi dari transaksi tersebut.

Kajian Fithria (2022) mengenai penerapan kontrak syariah pada *Islamic fintech peer-to-peer lending* di Indonesia menunjukkan bahwa delapan penyelenggara yang dianalisis telah menerapkan akad yang mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018. Akad yang ditemukan antara lain murabahah, ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bil ujrah, dan qardh. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan kepatuhan syariah dalam *Islamic fintech* telah memiliki dasar normatif dan kontraktual yang jelas. Dengan demikian, persoalan kepatuhan syariah tidak tepat apabila hanya dipahami sebagai tidak adanya penerapan prinsip syariah dalam industri. Namun, adanya fatwa dan penggunaan akad tidak berarti bahwa tantangan kepatuhan syariah selesai. Perkembangan teknologi memungkinkan penyedia layanan menciptakan model bisnis, mekanisme transaksi, dan fitur digital yang terus berubah. Kondisi tersebut membuat penerapan prinsip syariah membutuhkan pengawasan yang berkelanjutan. Akad yang sesuai secara formal perlu diterjemahkan ke dalam mekanisme transaksi yang benar-benar sesuai dengan karakter akad tersebut. Informasi mengenai akad juga perlu disampaikan secara jelas kepada pengguna sehingga istilah "syariah" tidak hanya menjadi identitas produk, tetapi dapat dipahami melalui mekanisme transaksi yang nyata.

Dengan demikian, tantangan kepatuhan syariah dalam *Islamic fintech* lebih tepat dilihat pada hubungan antara akad, mekanisme transaksi, transparansi informasi, pengawasan, dan pemahaman pengguna. Ketika pengguna tidak memahami akad, mereka akan kesulitan mengetahui bagaimana prinsip syariah diterapkan dalam transaksi yang dilakukan. Sebaliknya, apabila penyelenggara memberikan informasi yang transparan dan menerapkan pengawasan secara konsisten, masyarakat memiliki dasar yang lebih kuat untuk memahami serta menilai layanan yang digunakan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa literasi dan kepatuhan syariah bukan dua persoalan yang berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan dalam membangun kepercayaan dan penggunaan *Islamic fintech.*

Hubungan tersebut menjadi semakin penting karena peluang *Islamic fintech* sebenarnya cukup luas. Teknologi dapat digunakan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan syariah, mempercepat transaksi pembayaran, memberikan akses terhadap produk investasi syariah, serta meningkatkan efisiensi penghimpunan dan penyaluran zakat dan wakaf. Bagi UMKM, layanan pembiayaan berbasis digital dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperoleh akses terhadap sumber pembiayaan. Dengan demikian, *Islamic fintech* memiliki potensi untuk mempertemukan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha dengan layanan keuangan syariah melalui saluran digital. Akan tetapi, peluang tersebut tidak dapat hanya dinilai berdasarkan jumlah produk atau perkembangan teknologi. Jika masyarakat belum memiliki pemahaman yang cukup, kemudahan teknologi belum tentu menghasilkan penggunaan layanan secara tepat. Demikian pula, apabila produk telah menggunakan akad syariah tetapi informasi mengenai akad, biaya, risiko, dan mekanisme transaksi tidak disampaikan dengan baik, maka pengguna tetap dapat mengalami kesulitan dalam memahami layanan. Oleh karena itu, keberhasilan *Islamic fintech* perlu dilihat dari kemampuan ekosistem menghubungkan inovasi teknologi literasi masyarakat dan kepatuhan syariah.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya persoalan yang lebih mendasar dalam perkembangan *Islamic fintech* di Indonesia. Di satu sisi, digitalisasi membuka peluang untuk memperluas layanan keuangan syariah. Di sisi lain, data literasi dan inklusi menunjukkan bahwa pemahaman dan penggunaan layanan keuangan syariah masih memiliki ruang yang besar untuk diperkuat. Pada saat yang sama, penerapan akad syariah telah memiliki dasar regulasi dan fatwa, tetapi perkembangan model bisnis digital menuntut adanya transparansi, pengawasan, dan kemampuan untuk menerjemahkan prinsip syariah ke dalam praktik digital. Dengan kata lain, tantangan *Islamic fintech* bukan hanya mengenai bagaimana menyediakan teknologi, tetapi bagaimana memastikan teknologi tersebut dapat dipahami, dipercaya, digunakan, dan tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan literatur yang dikaji, dapat dilihat bahwa perkembangan *Islamic fintech* memiliki tiga persoalan yang saling berhubungan. Pertama, perkembangan layanan digital memberikan peluang perluasan akses, tetapi belum otomatis menghasilkan tingkat penggunaan layanan keuangan syariah yang tinggi. Kedua, tingkat literasi yang masih terbatas dapat memengaruhi kemampuan masyarakat

dalam memahami produk, akad, risiko, dan manfaat layanan. Ketiga, kepatuhan syariah telah memiliki dasar melalui fatwa dan akad, tetapi penerapannya tetap membutuhkan transparansi, pengawasan, dan penyesuaian terhadap perkembangan model bisnis digital. Ketiga persoalan tersebut menjadi dasar penting untuk menganalisis posisi *Islamic fintech* dalam ekosistem keuangan syariah Indonesia. Oleh karena itu, artikel ini tidak hanya membahas perkembangan *Islamic fintech* dari sisi bentuk layanan dan peluang ekonominya, tetapi juga menganalisis mengapa literasi keuangan syariah dan kepatuhan syariah menjadi tantangan penting dalam pengembangannya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan *Islamic FinTech* di Indonesia, mengidentifikasi peluangnya dalam mendukung ekosistem keuangan syariah, serta menganalisis tantangan yang muncul dari kesenjangan literasi dan inklusi serta kebutuhan penguatan penerapan prinsip syariah dalam layanan digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (literature review) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian perkembangan Islamic fintech di Indonesia berdasarkan informasi dan hasil penelitian yang telah dipublikasikan sebelumnya. Analisis dalam penelitian diarahkan pada tiga fokus utama, yaitu perkembangan Islamic fintech di Indonesia, peluang Islamic fintech dalam mendukung ekosistem keuangan syariah, serta tantangan yang dihadapi dalam pengembangannya. Dengan fokus tersebut, penelitian tidak hanya menggambarkan perkembangan layanan keuangan berbasis teknologi syariah, tetapi juga mengkaji manfaat dan permasalahan yang muncul dalam penerapannya. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari enam sumber pustaka yang relevan, terdiri atas artikel jurnal ilmiah dan publikasi resmi lembaga yang berkaitan dengan keuangan syariah dan teknologi finansial. Sumber tersebut dipilih berdasarkan beberapa kriteria, yaitu membahas Islamic fintech atau sharia fintech, memiliki keterkaitan dengan kondisi Indonesia, membahas perkembangan atau pemanfaatan teknologi dalam keuangan syariah, serta memuat informasi mengenai peluang maupun tantangan pengembangannya. Publikasi resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia digunakan sebagai sumber pendukung untuk memberikan gambaran mengenai arah pengembangan, regulasi, digitalisasi, dan kondisi ekosistem keuangan syariah di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi, membaca, dan mencatat informasi dari berbagai sumber yang relevan dengan fokus penelitian. Data kemudian dikelompokkan berdasarkan perkembangan Islamic fintech, peluang dalam memperluas akses keuangan syariah dan mendukung UMKM, serta tantangan seperti literasi, keamanan data, perlindungan konsumen, regulasi, dan kepatuhan syariah. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan dan menghubungkan temuan dari setiap sumber dengan kondisi Islamic fintech di Indonesia. Hasil analisis digunakan untuk menjelaskan perkembangan, peluang, dan tantangan Islamic fintech serta pentingnya penguatan literasi, keamanan, regulasi, kepatuhan syariah, dan kerja sama antaraktor dalam mendukung perkembangannya. Dengan metode tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih terarah mengenai posisi Islamic fintech dalam ekosistem keuangan syariah Indonesia. Karena penelitian menggunakan data sekunder, hasil penelitian tidak dimaksudkan untuk mengukur perilaku pengguna secara langsung, tetapi untuk mengidentifikasi dan menganalisis perkembangan, peluang, serta tantangan berdasarkan temuan penelitian dan publikasi yang telah tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan *Islamic FinTech* dalam Ekosistem Keuangan Syariah

Berdasarkan hasil kajian terhadap literatur yang digunakan, *Islamic fintech* di Indonesia berkembang sebagai bagian dari proses digitalisasi dalam ekosistem keuangan syariah. Perkembangan tersebut tidak hanya terlihat dari penggunaan aplikasi digital untuk transaksi keuangan, tetapi juga dari semakin beragamnya bentuk layanan yang mengintegrasikan teknologi dengan prinsip keuangan

Copyright © 2026, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
ISSN 2963-7856 (print), ISSN 2961-9890 (online)

syariah. Layanan tersebut meliputi pembiayaan syariah berbasis digital, pembayaran, investasi, serta penghimpunan dan penyaluran dana sosial Islam. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya perubahan dalam pola hubungan antara penyedia layanan keuangan dan masyarakat. Jika sebelumnya akses terhadap layanan keuangan banyak bergantung pada keberadaan kantor lembaga keuangan dan interaksi secara langsung, teknologi memungkinkan sebagian proses dilakukan melalui platform digital. Kondisi tersebut dapat mengurangi hambatan jarak dan waktu serta membuka peluang bagi masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan.

Aulia et al. (2024) menunjukkan bahwa kajian mengenai *sharia fintech* berkembang pada berbagai tema, termasuk teknologi, pembiayaan UMKM, dan peer-to-peer lending syariah. Perkembangan kajian tersebut menunjukkan bahwa *Islamic fintech* tidak lagi hanya dilihat sebagai inovasi teknologi, tetapi mulai dikaitkan dengan pengembangan ekosistem keuangan syariah secara lebih luas. Namun, hasil kajian juga menunjukkan bahwa perkembangan layanan tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan *Islamic fintech.* Perkembangan teknologi perlu dihubungkan dengan tingkat penggunaan, pemahaman masyarakat, keamanan transaksi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan demikian, perkembangan *Islamic fintech* memiliki dimensi teknologi sekaligus dimensi sosial, ekonomi, dan syariah.

Tabel 1. Bentuk Perkembangan *Islamic Fintech* dan Manfaatnya dalam Keuangan Syariah

No.	Bentuk *Islamic fintech*	Pemanfaatan	Manfaat
1	Pembiayaan syariah	Penyediaan pembiayaan melalui platform digital	Memperluas akses pembiayaan
2	Pembayaran digital	Transaksi pembayaran secara elektronik	Mempermudah dan mempercepat transaksi
3	Investasi syariah	Akses terhadap produk investasi melalui platform digital	Mempermudah masyarakat memperoleh layanan investasi
4	Zakat dan wakaf digital	Pengumpulan dan penyaluran dana sosial melalui teknologi	Memperluas jangkauan layanan sosial

Sumber: *Diolah dari hasil kajian literatur, OJK, dan penelitian terdahulu (2026)*

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa *Islamic fintech* memiliki cakupan yang lebih luas daripada pembiayaan digital. Teknologi juga dapat digunakan untuk aktivitas investasi dan keuangan sosial Islam. Hal tersebut memperlihatkan bahwa peluang *Islamic fintech* dalam ekosistem keuangan syariah cukup beragam. Akan tetapi, setiap bentuk layanan tetap membutuhkan pemahaman pengguna dan mekanisme pengawasan yang sesuai dengan karakteristik produk.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Ekosistem, Peluang, Tantangan *Islamic Fintech* di Indonesia
Sumber: *Diolah berdasarkan hasil kajian literatur.*

Diagram ini menggambarkan peta hubungan antar-aktor dalam ekosistem *Islamic fintech* di Indonesia, yang melibatkan Regulator (OJK, BI, DSN-MUI), Lembaga Keuangan Syariah (LKS), UMKM/Pelaku Produktif, dan Masyarakat Pengguna berbasis teknologi digital. Diagram ini juga memetakan peluang utama (perluasan akses, kemudahan transaksi, inklusi keuangan) serta tantangan krusial (literasi syariah, keamanan data, kepatuhan akad/syariah, dan regulasi).

Peluang *Islamic Fintech* dalam Memperluas Akses Keuangan Syariah

Hasil kajian menunjukkan bahwa peluang utama *Islamic Fintech* terletak pada kemampuannya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Teknologi memungkinkan layanan diberikan melalui perangkat yang lebih mudah dijangkau sehingga masyarakat tidak selalu harus datang ke kantor lembaga keuangan. Kemudahan tersebut dapat memberikan manfaat terutama bagi masyarakat dan pelaku usaha yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. Dalam pembiayaan, teknologi dapat mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan penyedia dana melalui mekanisme digital. Hal ini dapat memberikan alternatif pembiayaan bagi UMKM dan pelaku ekonomi produktif. Sementara itu, pada pembayaran dan investasi, teknologi dapat mengurangi proses administratif dan memberikan akses yang lebih cepat terhadap informasi serta transaksi.

Peluang lainnya terdapat pada sektor keuangan sosial Islam. Digitalisasi zakat dan wakaf dapat membantu lembaga dalam menghimpun dana dari masyarakat melalui platform digital. Penggunaan teknologi juga dapat memperluas jangkauan informasi mengenai program dan penggunaan dana sehingga berpotensi meningkatkan keterhubungan antara lembaga pengelola dan masyarakat. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa peluang tersebut tidak otomatis menghasilkan peningkatan inklusi. Teknologi hanya menyediakan sarana, sedangkan keputusan masyarakat untuk menggunakan layanan dipengaruhi oleh pemahaman, kepercayaan, kebutuhan, dan persepsi terhadap keamanan serta kesesuaian syariah. Oleh karena itu, perluasan akses melalui *Islamic fintech* perlu berjalan bersama dengan peningkatan literasi.

Indikator	**Keuangan Syariah**	**Keuangan Nasional**
Literasi	39,11%	65,43%

Sumber: *OJK dan BPS, SNLIK 2024.*

Kesenjangan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

Hasil kajian menunjukkan bahwa *Islamic fintech* di Indonesia berkembang seiring dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi dalam layanan keuangan syariah. Perkembangannya terlihat pada layanan pembiayaan, pembayaran, investasi, serta penghimpunan dan penyaluran dana sosial Islam melalui platform digital. Aulia et al. (2024) menunjukkan bahwa perkembangan *sharia fintech* di Indonesia berkaitan dengan teknologi, pembiayaan UMKM, dan *peer-to-peer lending.* Perkembangan tersebut memberikan peluang karena teknologi dapat mempermudah masyarakat memperoleh layanan keuangan tanpa terlalu bergantung pada interaksi secara langsung dengan lembaga keuangan.

Meskipun demikian, perkembangan teknologi belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan pemanfaatan keuangan syariah. Berdasarkan SNLIK 2024, tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia mencapai 39,11%, sedangkan inklusi keuangan syariah hanya 12,88%. Angka tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman masyarakat mengenai keuangan syariah dan penggunaan layanan keuangan syariah. Kondisi ini menjadi penting dalam perkembangan *Islamic fintech* karena kemudahan akses melalui teknologi tidak secara otomatis membuat masyarakat memahami dan menggunakan produk yang tersedia. Dalam layanan *Islamic fintech,* pengguna tidak hanya membutuhkan kemampuan menggunakan aplikasi atau melakukan transaksi secara digital. Mereka juga perlu memahami karakteristik produk yang digunakan, termasuk akad, biaya, risiko, serta hak dan kewajiban dalam transaksi. Ketika tingkat literasi belum memadai, pengguna dapat lebih mudah berfokus pada kemudahan, kecepatan, atau fitur layanan tanpa memahami sepenuhnya mekanisme transaksi yang ditawarkan. Oleh karena itu, rendahnya literasi dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketersediaan layanan digital belum sepenuhnya berubah menjadi peningkatan penggunaan keuangan syariah.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena *Islamic fintech* memiliki karakteristik yang berbeda dari layanan keuangan digital biasa, yaitu adanya tuntutan kesesuaian dengan prinsip syariah. Fithria (2022) menemukan bahwa delapan penyelenggara *Islamic fintech peer-to-peer lending* yang dikaji telah menggunakan akad yang mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, seperti murabahah, ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bil ujrah, dan qardh. Temuan ini

Copyright © 2026, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
ISSN 2963-7856 (print), ISSN 2961-9890 (online)

menunjukkan bahwa penerapan *Islamic fintech* telah memiliki dasar akad dan ketentuan syariah yang menjadi acuan. Namun, adanya dasar akad belum berarti persoalan kepatuhan syariah selesai. Dalam praktik digital, pengguna perlu mengetahui bagaimana akad tersebut diterapkan dalam transaksi, bagaimana biaya ditentukan, bagaimana kewajiban masing-masing pihak dijalankan, dan bagaimana risiko dijelaskan. Artinya, tantangan kepatuhan syariah tidak hanya berkaitan dengan keberadaan akad, tetapi juga transparansi dan konsistensi penerapannya. Hal ini menjadi penting karena transaksi digital membuat sebagian besar informasi disampaikan melalui platform, sehingga pengguna harus mampu memahami informasi tersebut secara mandiri.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, literasi dan kepatuhan syariah memiliki hubungan yang cukup erat. Produk yang telah memiliki dasar syariah tetap membutuhkan penyampaian informasi yang mudah dipahami agar pengguna dapat mengetahui karakteristik transaksi. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki literasi yang baik juga membutuhkan produk yang transparan dan memiliki penerapan prinsip syariah yang jelas. Dengan kata lain, kepatuhan syariah menyediakan dasar kepercayaan terhadap produk, sedangkan literasi membantu masyarakat memahami dan menggunakan produk tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa tantangan *Islamic fintech* di Indonesia bukan semata-mata persoalan perkembangan teknologi. Persoalan yang lebih penting adalah bagaimana perkembangan tersebut dapat diikuti oleh kemampuan masyarakat dalam memahami layanan dan bagaimana penyedia layanan memastikan prinsip syariah diterapkan secara konsisten. Kesenjangan literasi dan inklusi sebesar 39,11% dan 12,88% memperlihatkan bahwa masih terdapat jarak antara pengetahuan dan pemanfaatan layanan. Sementara itu, kajian mengenai akad menunjukkan bahwa kepatuhan syariah membutuhkan perhatian tidak hanya pada aspek formal, tetapi juga pada penerapan dan transparansi kepada pengguna.

Dengan demikian, *Islamic fintech* memiliki peluang untuk memperluas akses pembiayaan, pembayaran, investasi, dan keuangan sosial syariah, tetapi pengembangannya perlu berjalan bersama dengan peningkatan literasi masyarakat dan penguatan transparansi serta kepatuhan syariah. Perpaduan antara teknologi, pemahaman pengguna, dan penerapan prinsip syariah menjadi bagian penting agar perkembangan *Islamic fintech* tidak hanya menghasilkan lebih banyak layanan digital, tetapi juga meningkatkan pemanfaatan keuangan syariah secara lebih bermakna.

Kepatuhan Syariah dan Penerapan Akad dalam *Islamic Fintech*

Kepatuhan syariah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan *Islamic fintech* karena penggunaan teknologi dalam layanan keuangan tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah. *Islamic fintech* tidak hanya menggabungkan teknologi dengan layanan keuangan, tetapi juga menempatkan ketentuan syariah sebagai dasar dalam pelaksanaan transaksi. Dalam *fintech* lending syariah, kepatuhan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Islam, termasuk menghindari riba, maysir, dan gharar. Kepatuhan syariah tidak hanya dilihat dari penggunaan label syariah pada suatu layanan, tetapi juga dari kesesuaian mekanisme transaksi dengan prinsip dan ketentuan syariah. Setiap kegiatan dalam *fintech* lending syariah perlu memperhatikan bentuk transaksi, hubungan antara para pihak, serta akad yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dalam layanan keuangan tetap perlu berjalan sesuai dengan ketentuan dalam transaksi muamalah (Fathorrozi & Hamzah, 2024).

Penerapan akad menjadi bagian penting dalam menjaga kepatuhan syariah pada *Islamic fintech.* Akad menjadi dasar hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi sekaligus menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 menjadi salah satu landasan yang mengatur bentuk akad yang dapat digunakan. Beberapa akad yang dapat diterapkan meliputi al-bai', ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al-ujrah, dan qardh. Penggunaan akad tersebut perlu disesuaikan dengan karakteristik transaksi agar mekanisme layanan *fintech* syariah memiliki dasar yang jelas dan sesuai dengan ketentuan syariah (Fathorrozi & Hamzah, 2024).

Penerapan prinsip syariah dalam *Islamic fintech* juga didukung oleh regulasi Otoritas Jasa Keuangan. SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2025 mengatur penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, termasuk penyelenggaraan berdasarkan prinsip syariah. Ketentuan tersebut menjelaskan prinsip syariah sebagai prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Pengaturan ini menjadi salah satu dasar dalam penyelenggaraan layanan pendanaan berbasis teknologi yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2025).

Kepatuhan syariah dalam *Islamic fintech* membutuhkan kesesuaian antara akad yang digunakan dan pelaksanaan transaksi. Para pihak perlu memahami akad yang diterapkan agar mekanisme transaksi, hak dan kewajiban, serta pelaksanaan pembiayaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Penerapan akad yang tepat menjadi bagian penting dalam menjaga agar perkembangan *Islamic fintech* tetap berjalan dalam koridor prinsip syariah (Fathorrozi & Hamzah, 2024).

Keamanan Data dan Perlindungan Konsumen dalam *Islamic Fintech*

Perkembangan *Islamic fintech* yang semakin luas seiring dengan transformasi digital di sektor keuangan turut menghadirkan tantangan dalam keamanan data dan perlindungan konsumen (Isnaini, 2026). Ketika layanan keuangan syariah dilakukan melalui platform digital, sebagian besar informasi pengguna dan transaksi dikelola serta disimpan secara elektronik. Kondisi tersebut menimbulkan risiko berupa kebocoran data, penyalahgunaan informasi pribadi, dan serangan siber (Heryanto et al., 2026). Laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang dikutip oleh Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) juga menunjukkan bahwa sektor keuangan termasuk sektor yang memiliki tingkat insiden siber yang tinggi. Kondisi ini menunjukkan pentingnya keamanan sistem dalam mendukung keberlangsungan layanan *Islamic fintech* (Asosiasi Fintech Syariah Indonesia/AFSI, 2025). Dalam konteks *Islamic fintech*, perlindungan data dan konsumen tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi, tetapi juga berhubungan dengan prinsip syariah. Prinsip amanah menempatkan perlindungan terhadap informasi dan kepentingan konsumen sebagai tanggung jawab penyelenggara layanan. Perlindungan harta (*hifz al-mal*) dalam maqashid syariah juga memberikan landasan bagi upaya menjaga dana dan kepentingan pengguna dari penyalahgunaan maupun kerugian. Keamanan data dalam *Islamic fintech* menjadi bagian dari perlindungan konsumen sekaligus penerapan etika dalam penyelenggaraan layanan keuangan berbasis syariah (Isnaini, 2026)

Kerangka hukum di Indonesia telah memberikan dasar bagi perlindungan data dan konsumen melalui berbagai regulasi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta perlindungan terhadap data pribadi. Di sektor jasa keuangan, Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan mengatur prinsip perlindungan konsumen, termasuk transparansi, perlakuan yang adil, dan keamanan data. Pengaturan mengenai penyelenggaraan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi juga telah diperbarui melalui POJK Nomor 40 Tahun 2024 (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Kerangka regulasi tersebut menjadi dasar perlindungan terhadap konsumen dan data pengguna dalam layanan keuangan berbasis teknologi, meskipun dalam penerapannya masih terdapat berbagai tantangan terkait perlindungan data dan tanggung jawab penyelenggara (Heryanto et al., 2026).

Tantangan dalam perlindungan konsumen *Islamic fintech* juga mencakup aspek transparansi akad. Meskipun telah terdapat fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK mengenai penggunaan akad syariah, masih terdapat persoalan terkait kejelasan kontrak digital (akad) yang disampaikan kepada pengguna. Purba dan Baidhowi (2025) menunjukkan bahwa pengaturan yang ada masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas transaksi berbasis aplikasi, khususnya dalam hal transparansi akad dan perlindungan data pribadi. Dalam transaksi digital, informasi mengenai akad, biaya, risiko, serta hak dan kewajiban pengguna disampaikan melalui platform. Pengguna dengan literasi keuangan syariah yang terbatas dapat mengalami kesulitan dalam memahami karakteristik produk yang digunakan (Purba & Baidhowi, 2025).

Keterbatasan mekanisme penyelesaian sengketa juga menjadi salah satu persoalan dalam perlindungan konsumen *Islamic fintech*. Njatrijani dan Oktaviana (2026) menunjukkan pentingnya penguatan mekanisme perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa dalam layanan *fintech* syariah. Penyampaian informasi yang jelas mengenai layanan serta keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diakses menjadi bagian penting agar pengguna memperoleh perlindungan ketika terjadi permasalahan dalam transaksi digital (Njatrijani & Oktaviana, 2026).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan penguatan tata kelola digital yang terintegrasi dalam ekosistem *Islamic fintech*. Purba dan Baidhowi (2025) menekankan bahwa harmonisasi regulasi dan penguatan otoritas pengawasan menjadi bagian penting dalam mewujudkan kepastian hukum bagi konsumen pembiayaan syariah digital. Tata kelola tersebut perlu memperhatikan perlindungan data pribadi, transparansi transaksi digital, akuntabilitas platform, pengawasan kepatuhan syariah, perlindungan hak-hak konsumen, serta penguatan mekanisme penyelesaian sengketa (Purba & Baidhowi, 2025). Njatrijani dan Oktaviana (2026) juga merekomendasikan penguatan pengawasan

Copyright © 2026, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
ISSN 2963-7856 (print), ISSN 2961-9890 (online)

berbasis teknologi, harmonisasi pengaturan, dan perluasan edukasi konsumen untuk memperkuat perlindungan konsumen fintech syariah (Njatrijani & Oktaviana, 2026). Penguatan aspek-aspek tersebut diperlukan agar perkembangan *Islamic fintech* dapat berjalan dengan tetap memperhatikan keamanan data, perlindungan konsumen, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

KESIMPULAN

Islamic fintech di Indonesia berkembang sebagai bagian dari transformasi digital dalam ekosistem keuangan syariah, yang mencakup pembiayaan, pembayaran, investasi, serta layanan keuangan sosial Islam. Perkembangan tersebut memberikan peluang untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah dan mendukung kebutuhan pembiayaan sektor produktif, termasuk UMKM. Namun, perkembangan layanan digital belum sepenuhnya diikuti oleh tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah yang sebanding. Hasil SNLIK 2024 menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah mencapai 39,11%, sedangkan inklusi keuangan syariah berada pada 12,88%, sehingga masih terdapat kesenjangan antara pemahaman dan pemanfaatan layanan keuangan syariah.

Tantangan pengembangan *Islamic fintech* tidak hanya berkaitan dengan literasi, tetapi juga mencakup kepatuhan syariah, kejelasan akad, keamanan data, perlindungan konsumen, dan pengawasan. Penerapan akad dalam layanan *fintech* syariah telah memiliki dasar fatwa dan regulasi, tetapi perkembangan model bisnis digital tetap membutuhkan transparansi dalam penyampaian informasi dan kesesuaian antara akad dengan mekanisme transaksi. Pada sisi lain, penggunaan platform digital meningkatkan kebutuhan terhadap perlindungan data pribadi, keamanan sistem, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diakses oleh pengguna.

Pengembangan *Islamic fintech* perlu diarahkan pada keseimbangan antara inovasi teknologi, peningkatan literasi keuangan syariah, kepatuhan terhadap prinsip syariah, keamanan data, dan perlindungan konsumen. Penguatan pengawasan dan regulasi, peningkatan edukasi masyarakat, serta kerja sama antara regulator, pelaku industri, lembaga syariah, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung perkembangan ekosistem *Islamic fintech* di Indonesia. Dengan penguatan aspek tersebut, *Islamic fintech* dapat terus berkembang sebagai bagian dari ekosistem keuangan syariah yang memberikan akses layanan yang lebih luas dengan tetap memperhatikan prinsip syariah dan perlindungan pengguna.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, serta pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada reviewer dan editor yang memberikan masukan konstruktif untuk perbaikan naskah.

REFERENSI

Amelia, R. N., Rifqi, M. A., Huda, M. A. I., & Latifah, E. (2024). Fintech Syariah Di Masa Depan : Peluang Dan Tantangan Mampu Menciptakan Model-Model Bisnis , Aplikasi , Proses Bisnis , Atau Produk-Produk Yang. *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, *2*(3), 273–287.

Aulia, D., Syukron, M., & Khomsiyah, K. (2024). Sharia Fintech: Current Issues And Future Opportunities. *Finansia : Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, *7*(2), 165–184.

Exploring The Development Of Islamic *Fintech* Ecosystem In Indonesia: A Text Analytics. (2023). Qualitative Research In Financial Markets, 15(3), 514–533.

Fathorrozi, A., & Hamzah, M. (2024). Kepatuhan Syariah Pada Fintech Lending Syariah : Analisis Akad Dan Implementasinya. *Qawain: Journal Of Economic Syaria Law*, *8*(1), 84–101.

Fithria, A. (2022). Exploring The Application Of Sharia Contracts On Islamic *Fintech* Peer-To-Peer Lending In Indonesia. *Al-Hikmah: International Journal Of Islamic Studies And Human Sciences*, 5(6), 31–56.

Heryanto, A., Iksan, & Izzati, M. N. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Data Nasabah Dalam Transaksi Financial Technology Di Indonesia Legal Protection Of Customer Data In Financial Technology Transactions In Indonesia Anas. *Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7*, *7*(4), 1–20.

Indonesia/AFSI, A. F. S. (2025). *Perkuat Fintech Syariah Lewat Inovasi AI Dan Ketahanan Siber*. https://www.fintechsyariah.id/cbn-cloud-afsi-hadirkan-cloud-forward-perkuat-fintech-syariah-lewat-inovasi-ai-dan-ketahanan-siber/.

Isnaini, A. R. N. (2026). Tata Kelola Fintech Syariah Untuk Perlindungan Konsumen Digital Dalam Hukum Islam. *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, *06*(01), 25–35.

Keuangan, O. J. (2025). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2025 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.*

Kurniawati, A., & Abella, P. (2026). *Fintech Dalam Ekonomi Syariah: Peluang Dan Tantangan Anisa*. *2*(3), 505–515.

Njatrijani, R., & Oktaviana, R. R. (2026). Efektivitas Kerangka Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Fintech Syariah Di Indonesia: Studi Yuridis Normatif Atas Peran Ojk Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa. *Law, Development & Justice Review*, *9*(1), 120–138.

Office, N. H. S., & Bank Indonesia. (2025). *Sinergi Ekonomi Dan Keuangan Syariah Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Lebih Tinggi Dan Berdaya Tahan*. *8*(5), 55.

OJK, Sektor, P. J. P. Dan P. I. T., & Kripto, A. K. D. Dan A. *Peta Jalan Pengembangan Dan Penguatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital Dan Aset Kripto*. 1–82.

Purba, Y. S., & Baidhowi. (2025). Perlindungan Konsumen Pada Produk Pembiayaan Syariah Berbasis Aplikasi: Konstruksi Hukum Di Era Digital. *Media Hukum Indonesia (MHI) Published By Yayasan Daarul Huda Krueng Mane*, *3*(2), 455–461.

Copyright © 2026, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
ISSN 2963-7856 (print), ISSN 2961-9890 (online)